

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
2023

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2023,5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ERAGAYAM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 3 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 71/PP.04.1-BA/9121/4/2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 27 Januari 2023
 - Lampiran : 2 hlm